



P U T U S A N

Nomor 230/Pdt.G/2011/PA.Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama islam, pendidikan SD. Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng. Selanjutnya disebut pemohon.

M e l a w a n

TERMOHON, umur 23 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dan sekarang tidak diketahui alamat jelasnya (Gaib), selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 1 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara nomor 230/Pdt.G/2011/PA.Wsp. tanggal 1 Juli 2011 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Welonge pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2006, berdasarkan duplikat kutipan akta nikah nomor Kk.21.18.05/PW.01/203/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng tanggal 26 Mei 2011.



2. Bahwa pemohon dengan termohon setelah menikah ia tinggal bersama selama 1 tahun lebih, yakni 1 bulan di rumah orang tua termohon di Welonge kemudian pemohon dan termohon bersama-sama pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Welonge selama 1 tahun lebih dengan dikaruniai satu orang anak.
3. Bahwa pada bulan Januari 2008, termohon secara diam-diam pergi meninggalkan pemohon hingga sekarang tidak pernah ada beritanya sehingga tidak diketahui dimana berada.
4. Bahwa kini pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih.
5. Bahwa keluarga pemohon dan termohon telah mencari termohon namun termohon tidak ditemukan sehingga keluarga pemohon dan termohon sangat mendukung pemohon untuk bercerai dengan termohon.
6. Bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan sebagaimana yang dikehendaki tujuan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974.
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Menceraikan pemohon dengan termohon.
- c. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon dan termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya pemohon dan termohon merupakan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putus ini maka ditunjuklah berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUYKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagai mana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai yang pada pokoknya menyatakan, bahwa sejak bulan Januari 2008 termohon secara diam-diam meninggalkan pemohon hingga sekarang tidak pernah ada beritanya sehingga tidak diketahui dimana berada.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dan termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka majelis menilai bahwa pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara dan permohonan pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan pemohon gugur.
2. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1432 H. oleh kami, Drs. A. Nurjihad, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Badriyah, SH. Dan Drs. H. Baharuddin, SH. Masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh ketua majelis tersebut, dan hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Munirah

Umar, BA. sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh pemohon dengan termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

t.t.d.

t.t.d.

Dra. Hj. Badriyah, SH.

Drs. A. Nurjihad

t.t.d.

Drs. H. Baharuddin, SH.

Panitera Pengganti.

t.t.d.



Munirah Umar, BA.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	RP 250.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	RP 6.000,00

Jumlah	Rp 341.000,00
--------	---------------